

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum positif Indonesia mengklasifikasikan perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum dan bagaimana pelakunya dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena pelaku tindak pidana pemilu tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan, maka subjek hukum tersebut harus bertanggung jawab secara pidana atas kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Penelitian yuridis normatif ini mempelajari aturan, asas, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilihan kemudian dianalisis melalui proses inventaris, sistematisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu terbagi menjadi pelanggaran dan tindak pidana. Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana pelanggaran dan kejahatan yang merugikan warga negara dapat dihukum. Peraturan harus lebih jelas tentang tindakan apa saja yang termasuk pelanggaran dan kejahatan untuk menjamin kepastian hukum. Instansi yang berwenang menangani perkara pidana terkait kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Undang-undang juga mengatur sanksi bagi pelanggar, penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tindak pidana pemilu meliputi 66 pasal pada Pasal 488 hingga 554. Untuk memaksimalkan penanganan pada pemilu 2024, aturan tersebut akan didesain ulang. Hal ini antara lain mencakup perubahan substansi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, antara lain Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Selain itu, penanganan tindak pidana pemilu akan direformasi. dengan menerapkan konsep Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) yang secara tegas mengikuti pola penanganan tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Umum

ABSTRACT

This study aims to determine how Indonesian positive law classifies acts included in General Election Crimes and how the perpetrators are held criminally accountable. Because the perpetrator of the election crime fulfills the elements of error, the legal subject must be criminally responsible for the errors committed in the election crime following the provisions regulated in Law No. 7 of 2017. This normative juridical research studies the rules, principles, and legal system relating to the handling of election crimes and is then analyzed through an inventory, systematization, and interpretation process. The research found that in Law Number 7 of 2017, election crimes are divided into violations and criminal acts. However, the law does not clearly explain how violations and crimes that harm citizens can be punished. Regulations must clarify what actions constitute violations and crimes to ensure legal certainty. Agencies authorized to handle criminal cases related to codes of ethics, administrative violations, and election crimes. The law also regulates sanctions for violators, election organizers, administrative violations and election crimes. Law Number 7 of 2017 regulates election crimes covering 66 articles in Articles 488 to 554. To maximize the handling of the 2024 election, these regulations will be redesigned. This includes, among other things, changes to the substance of several articles in Law Number 7 concerning General Elections, including Article 492, Article 494, Article 495, Article 513, Article 515, Article 518, and Article 545. In addition, handling election crimes will be reformed. applying the concepts of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) strictly follow the Gakkumdu Center's pattern of handling election crimes.

Keywords: Accountability, Crime, General Election